



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE
NOMOR W.1.IMI.IMI.2.UM-0163.01.01 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN INOVASI PEDANG PORA (PETUGAS DATANG MELAYANI PASPOR ANDA)
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE

- Menimbang* :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia dan meningkatkan mutu layanan di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu adanya inovasi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor tentang Penetapan Inovasi PEDANG PORA (Petugas Datang Melayani Paspur Anda) di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe.

- Mengingat* :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 41 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
 4. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe Nomor W.1.IMI.IMI.2.OT-0047.01.03 TAHUN 2024 tentang Pembentukan Tim Asesor Dalam Rangka Seleksi Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe;
 5. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe Nomor W.1.IMI.IMI.2.OT-0113.01.03 TAHUN 2024 tentang Penetapan Agen Perubahan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe;

Memutuskan...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe Tentang Penetapan Inovasi PEDANG PORA (Petugas Datang Melayani Paspor Anda)
- Kesatu** : Menetapkan Inovasi PEDANG PORA (Petugas Datang Melayani Paspor Anda);
- Kedua** : Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pelayanan keimigrasian untuk memberikan kemudahan bagi pemohon layanan paspor yang dilakukan secara kolektif tanpa perlu datang ke kantor;
- Ketiga** : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja (DIPA Satuan Kerja); dan
- Keempat** : Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada Tanggal: 16 Januari 2024

KEPALA KANTOR,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Usman

NIP. 19711103 199903 1 00

Lampiran I

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe

Nomor : W.1.IMI.IMI.2.UM-0163.01.01 TAHUN 2024

Tanggal : 16 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EFEKTIF INOVASI PEDANG PORa (PETUGAS DATANG MELAYANI PASPOR ANDA)
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	USMAN NIP. 197111031999031001	Kepala Kantor	Penanggung Jawab
2	DICKY NASRULLAH RONIE NIP. 197612152001121001	Kasi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	Penyusun program dan memimpin pelaksanaannya
3	ARIF PRIBADI NIP. 198805172017121003	Analisis Keimigrasian Pertama	Pelaksana
4	HANNA PRADIPTA NIP. 198806282012122001	Analisis Keimigrasian Pertama	Pelaksana
5	IZHAR ULHAQ NIP. 199308292017121001	Analisis Keimigrasian Pertama	Pelaksana
6	LASMA FAKHRURRAZI NIP. 199009272017121001	Analisis Keimigrasian Pertama	Pelaksana
7	MUNAWAR KHALIL NIP. 198810232010121004	Analisis Keimigrasian Pertama	Pelaksana
8	RAHMAT HENDRIKO NIP. 198605262017121001	Analisis Keimigrasian Pertama	Pelaksana

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal, 16 Januari 2024

Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Usman

NIP. 19711103 199903 1 001